



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Ujang Uhnar, Tempat lahir di Majalengka, tanggal lahir 13 Agustus 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Mekarguna RT.013 RW.005 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Mekarguna RT 013 RW 005, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Rosdinah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0621/086/XII/2019 dan telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3210072801130002;
- Bahwa saat ini identitas Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210071308650041, Kartu Keluarga Nomor : 3210072801130002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4819/Tambahan/2010 adalah Ujang Uhnah lahir pada tanggal 13 Agustus 1965, yang mana Identitas Pemohon tersebut adalah salah atau tidak sesuai dengan yang sesungguhnya;
- Bahwa kesalahan tersebut berawal dari waktu pembuatan Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2010, dimana saat itu Pemohon meminta bantuan Perangkat Desa untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran dan setelah Kutipan Akta Kelahiran dibuat ternyata nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon berbeda atau salah;
- Bahwa Pemohon pada waktu itu tidak mengerti harus bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut hingga kini Permohonan perbaikan Identitas diajukan;
- Bahwa nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah Nanah lahir pada tanggal 10 Maret 1964 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0621/086/XII/2019 dan nama Pemohon yang benar sudah tercatat juga sebagai nama orang tua/wali pada Ijazah Sekolah Dasar nomor : DN-02/D-SD/13/0421837 milik anak Pemohon yang bernama Muhamad Septian Ramdan;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik orang yang bernama Ujang Uhnah lahir pada tanggal 13 Agustus 1965 maupun orang yang bernama Nanah lahir pada tanggal 10 Maret 1964 adalah orang yang sama;
- Bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan ini adalah guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memperbaiki Identitas Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan milik Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang yang bernama Ujang Uhnah lahir pada tanggal 13 Agustus 1965 dengan orang yang bernama Nanah lahir pada tanggal 10 Maret 1964 adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Identitas Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ujang Uhnah lahir pada tanggal 13 Agustus 1965 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nanah lahir pada tanggal 10 Maret 1964 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4819/Tambahan/2010, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210071308650041, dan Kartu Keluarga Nomor : 3210072801130002;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perbaikan Identitas Pemohon pada Dokumen Kependudukan milik Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3210071308650041 atas nama Ujang Usnan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipa Akta Kelahiran Nomor 4819/Tambahan/2010 atas nama Ujang Uhnun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 0621/086/XI/2019 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3210072801130002 atas nama Kepala Keluarga Ujang Uhnun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhamad Septian Ramdan, ditanda tangani oleh Khasanatin Kepala Sekolah SD Tonjong III Kecamatan Majalengka, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 dan P-5, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Suhartini:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perbaikan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan dari pemohon, kesalahan pada identitas pemohon berawal dari waktu pembuatan Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2010, dimana saat itu Pemohon meminta bantuan Perangkat Desa untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran dan setelah Kutipan Akta Kelahiran dibuat ternyata nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon berbeda atau salah;
- Bahwa nama orangtua Pemohon Ayahnya bernama Udin Samsudin dan ibunya bernama Alis Rohanah;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinannya Udin Samsudin dengan Alis Rohanah, dikaruniai 4 orang anak, yaitu:

1. Mimin Rohanah (telah meninggal)
2. Ujang Uhnah (Pemohon)
3. Asep Setiawan
4. Suhartini (Saksi sendiri)

- Bahwa pemohon telah menikah dengan sdri Ida Rosdinah pada tahun 1995, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu:

1. Irna;
2. Indra;
3. Muhamad Septian Ramdan;
4. Mochamad Nazran Maulana

- Bahwa benar pemohon lahir di Majalengka, tanggal 10 Maret 1964;

- Bahwa keseharian pemohon dikeluarga di panggil dengan nama Nanah;

- Bahwa anak Pemohon sehari-harinya tinggal bersama pemohon di Lingkungan Mekarguna RT 013 RW 005, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk perbaikan Identitas Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ujang Uhnah lahir pada tanggal 13 Agustus 1965 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nanan lahir pada tanggal 10 Maret 1964 dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;

- Bahwa tidak terdapat pihak yang berkeberatan dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Juwahir:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perbaikan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan dari pemohon, kesalahan pada identitas pemohon berawal dari waktu pembuatan Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2010, dimana saat itu Pemohon meminta bantuan Perangkat Desa untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran dan setelah Kutipan Akta Kelahiran dibuat ternyata nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon berbeda atau salah;
- Bahwa nama orangtua Pemohon Ayahnya bernama Udin Samsudin dan ibunya bernama Alis Rohanah;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan sdri Ida Rosdinah pada tahun 1995, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu:
 1. Irna;
 2. Indra;
 3. Muhamad Septian Ramdan;
 4. Mochamad Nazran Maulana
- Bahwa pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya bernama Ida Rosdinah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon akan bercerai karena Saksi bekerja di Kelurahan Tonjong tempat pemohon tinggal;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah), jadi Saksi mengetahui bahwa pemohon akan cerai karena daftar ke Kelurahan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di Kelurahan Tonjong sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mengajukan permohonana yaitu untuk perbaikan Identitas Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ujang Uhnah lahir pada tanggal

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Agustus 1965 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nanan lahir pada tanggal 10 Maret 1964 dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;

- Bahwa tidak terdapat pihak yang berkeberatan dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan nama tersebut atau tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindari diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

4. Perubahan nama atau perbaikan nama ini tidak menghilangkan identitas dari nama yang dirubah atau dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan orang yang bernama Ujang Uhnah lahir pada tanggal 13 Agustus 1965 dengan orang yang bernama Nanah lahir pada tanggal 10 Maret 1964 adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Identitas Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ujang Uhnah lahir pada tanggal 13 Agustus 1965 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nanah lahir pada tanggal 10 Maret 1964 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4819/Tambahan/2010,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210071308650041, dan Kartu Keluarga Nomor : 3210072801130002;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

5. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 21 Agustus 2023 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. PNB | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp.110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mjl